



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2018 NOMOR 77

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 76 TAHUN 2018

TENTANG

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERJANJIAN SEWA
BARANG MILIK DAERAH YANG BERADA PADA PENGELOLA BARANG KEPADA
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendayagunakan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu dilakukan pemanfaatan dalam bentuk sewa sesuai ketentuan peraturan perundangan;

b. bahwa guna memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat yang akan menyewa barang milik daerah, maka beberapa kewenangan Walikota perlu dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Milik Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Sewa Barang Milik Daerah Yang Berada Pada Pengelola Barang Kepada Sekretaris Daerah Kota Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 71);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 547 Tahun 2016);
8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Nomor 68 Tahun 2017);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERJANJIAN SEWA BARANG MILIK DAERAH YANG BERADA PADA PENGELOLA BARANG KEPADA SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
8. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Pasal 2

- (1) Pendelegasian wewenang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah oleh pihak lain.
- (2) Pendelegasian wewenang bertujuan untuk mempercepat, dan mempermudah proses pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah oleh pihak lain.

Pasal 3

Walikota mendelegasikan sebagian kewenangan penandatanganan perjanjian sewa Barang Milik Daerah yang berada pada pengelola barang kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Sebagian kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu penandatanganan perjanjian sewa Barang Milik Daerah untuk:

- a. Sewa tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. perjanjian sewa dengan masa sewa paling lama 2 (dua) tahun.
 2. sewa barang milik daerah dengan peruntukan usaha pertanian warga masyarakat, dan tempat usaha dagang/industri kecil/menengah; dan
 3. besaran nilai sewa paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun untuk satu perjanjian sewa.
- b. Sewa selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah menandatangani perjanjian sewa yang telah didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 untuk dan atas nama Walikota.
- (2) Dalam pelaksanaan penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 6

Sekretaris Daerah wajib menyampaikan laporan rekapitulasi perjanjian sewa Barang Milik Daerah kepada Walikota setelah perjanjian ditandatangani.

Pasal 7

Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perjanjian sewa Barang Milik Daerah.

Pasal 8

Perjanjian sewa Barang Milik Daerah yang telah dibuat sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 27 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,

SUMARTONO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	

PEJABAT BPKAD	PARAF
1. KA. BADAN	
2. SEKRETARIS	
3. KA. BID	
4. KA. SUB BAG KA. SUB BID	

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 Desember 2018

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO